

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TINDAK PIDANA

#### MEMPERJUALBELIKAN BARANG YANG TIDAK SESUAI DENGAN

#### STANDAR SNI

##### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum ada dua jenis istilah yaitu hukum dan pidana. Menurut Prof. Dr. Van Kan, Hukum adalah keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia dalam masyarakat. Pidana juga terdapat beberapa pengertian menurut para ahli.

Menurut Profesor Van Hamel pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.<sup>1</sup>

Menurut Prof. Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma yang dengan suatu putusan hakim dijatuhkan bagi

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang. 2002. Hukum Penitensier Indonesia. Bandung: Amrico, hal. 47

seseorang yang bersalah.<sup>2</sup> Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana sesuai dengan prinsip atau Asas Legalitas yaitu tiada satu perbuatan pun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan

pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan.<sup>3</sup> Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana yang dibentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.<sup>4</sup>

Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.<sup>5</sup>

Sampai saat ini istilah tindak pidana sudah menjadi populer dikalangan masyarakat atau pun penegak hukum, dapat kita lihat dan perhatikan didalam buku-buku hukum pidana dan peraturan perundang-undang hukum pidana yang pada umumnya menggunakan istilah tindak pidana.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut beberapa Teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno,

maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).

<sup>2</sup> *Ibid*.hal.48

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>4</sup> Syarifin, Pipin.. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia .Bandung: 2000, hal. 51.

<sup>5</sup> Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Oemar Seno Adji & Rekan" .Jakarta: 2002, hal. 155

Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi

menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>6</sup>

1. Subjek
2. Kesalahan
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana.
5. Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:<sup>7</sup>

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh peraturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan pidana.

<sup>6</sup> E.Y. Kanter, *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHMPH, Jakarta, 1992, hal. 211

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Keadilan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Handeling, perbuatan manusia, dengan hendeling dmaksudkan tidak saja eendoen (perbuatan) tetapi juga “een natalen” atau “niet doen”

(melalaikan atau tidak berbuat)

2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

#### **b. Unsur Rumusan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang**

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkahlaku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek

<sup>8</sup> Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hal. 26-27

kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

1. Unsur tingkah laku
2. Unsur melawan hukum
3. Unsur kesalahan
4. Unsur akibat konstitutif
5. Unsur keadaan yang menyerta
6. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
7. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
8. Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Jenis-Jenis Tindak Pidana Secara teoritis terdapat beberapa jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana aktif (delik komisi) dan tindak pidana pasif (delik omisi). Tindak pidana aktif adalah perbuatan berupa pelanggaran terhadap larangan atau berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan. Adapun tindak pidana pasif adalah berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintahkan, yang mana seseorang pada dasarnya diwajibkan untuk melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan, tetapi orang itu malah diam atau mengabaikan kewajibannya<sup>9</sup>. Tindak pidana

<sup>9</sup> Tresna R, Asas-Asas Hukum Pidana Cetakan Tiga, (Tiara LTD: Jakarta 1990), hal.20.

dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu diantaranya sebagai berikut.

**a. Delik Formil dan Delik Materil.**

Delik formil ialah delik yang dianggap telah selesai dengandilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Dengan melakukan perbuatan “mengambil”, maka perbuatan itu sudah menjadi delik selesai. Sedangkan delikmateril ialah delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Nanti ada pembunuhan sebagai delik selesai setelahadanya orang yang mati.<sup>10</sup>

**b. Delik Commisionis, Delik Ommisionis**

Delik commisionis. Merupakan delik yang terjadi berupa suatu pelanggaran terhadap larangan. Jadi ketika seseorang melakukan penyimpangan terhadap sesuatu yang tidak diperbolehkan maka disebut dengan delik commisionis. Dalam kata lain Delik Commissionis adalah perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturanaturan pidana. Misalnya mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372 KUHP), Penipuan (Pasal 378 KUHP). Delik commisionis pada

---

<sup>10</sup> P.A.F Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Citra Aditya Bakti: Bandung, 1997) Hal. 213

umumnya terjadi di tempat dan waktu pembuat (mewujudkan segala unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban pidana.

Dalam Hukum Pidana telah diatur bahwa perbuatan yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku maka bisa

dikatakan delik. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa tindakan-tindakan seperti yang sudah disebutkan diatas merupakan suatu perbuatan yang dilarang, mengganggu kestabilan dalam masyarakat sehingga kehidupan manusia akan terganggu utamanya dalam penegakan hukum yang ada.

Delik Ommisionis Delik yang berupa penyimpangan terhadap suatu perintah. Dimana penyimpangan ini biasanya terjadi dengan kriteria tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan atau diharuskan.

Dalam kata lain Delik Ommisionis yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Contoh delik ommisionis terdapat dalam BAB V pasal 164 KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan (Pasal 522 KUHP), atau tidak menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan. Delik ommisionis ini erat kaitannya dengan nurani dan akal pikiran. Jadi walaupun dalam delik ini tidak ada pelanggaran saat tidak mematuhi larangan, namun dengan bertindak tidak secara semestinya mengenai apa yang

harus dilaksanakan akan masuk pada kriteria suatu perbuatan bisa dikatakan delik commisionis.

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan peristiwa perdata yang paling sering dilakukan oleh orang demi memperoleh hak milik atas suatu benda. Sebagian besar benda yang dipunyai seseorang, hak milik atas benda tersebut diperoleh Karena adanya penyerahan oleh pihak lain, yakni penjual. Peristiwa perdata atau titel berupa Perjanjian Jual Beli mendominasi kepemilikan benda yang dipunyai oleh setiap anggota masyarakat. Berpangkal dari titik ini terbukti, betapa sentralnya peristiwa perdata berupa Perjanjian Jual Beli itu dalam kancah kehidupan sosial. Hukum Perdata mengatur Perjanjian Jual Beli cukup rinci sebagaimana dapat dilihat dalam Buku III BW/burgerlijk wetboek voor Indonesia atau disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>11</sup>

Jenis perjanjian yang paling banyak digeluti anggota masyarakat ini, yakni Perjanjian Jual Beli, ternyata pembentuk undang-undang memberikan definisinya ada Pasal 1457 KUHPerdata yang menegaskan bahwa Perjanjian Jual Beli adalah suatu perjanjian di mana satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan benda, sedang pihak lain mengikatkan diri untuk menyerahkan sejumlah harga yang disepakati.

<sup>11</sup> R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2011), hlm 252-253.



Tidak hanya dalam hukum positif saja namun hukum islam juga mengatur mengenai jual beli. Ulama fikih menyebutkan pembahasan jual beli (buyu') setelah pembahasan tentang ibadah praktis. Yang demikian itu, karena ibadah adalah pembahasan yang mengatur

hubungan interaksi antara makhluk dengan AlKhaliq; Allah. Sedangkan jual beli adalah pembahasan yang mengatur hubungan antar sesama manusia.<sup>12</sup>

### C. Barang SNI

#### 1. Pengertian Barang SNI

SNI merupakan dokumen standar teknis yang disusun oleh perwakilan produsen, konsumen, regulator, akademisi, praktisi, asosiasi, dan lain-lain yang diwadahi dalam suatu Komite Teknis, sehingga standar ini dapat dipergunakan untuk menilai serta menguji suatu produk yang dimiliki oleh pelaku usaha atau pemilik merek dagang.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional, standardisasi bertujuan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, membantu kelancaran perdagangan, dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

---

<sup>12</sup> Muhamad Arifin bin Badri, Fikih Perniagaan Islam, (Jakarta : Darul Haq, 2015)

SNI bersifat sukarela namun dalam hal ini SNI berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau

keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam SNI.

SNI untuk pangan olahan yang diberlakukan secara wajib mencakup:

1. Air mineral alami
2. Air mineral
3. Air demineral
4. Air minum embun
5. Garam konsumsi beryodium
6. Minyak goreng sawit
7. Kopi Instan
8. Tuna dalam kemasan kaleng
9. Sarden dan makarel dalam kaleng
10. Tepung Terigu sebagai bahan makanan
11. Gula kristal
12. Gula kristal
13. Kakao bubuk
14. Biskuit

## 2. Pemberlakuan Sanksi Pidana

Pemberlakuan sanksi pidana akibat tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian, merupakan bagian dari upaya penegakan hukum di bidang hukum pidana. Hak ini dimaksudkan untuk mencegah pihak-pihak yang melakukan kegiatan di bidang perindustrian melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bagi pihak-pihak yang telah melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di bidang perindustrian pemberlakuan sanksi pidana bertujuan untuk memberikan efek jera agar tidak melakukan lagi perbuatan yang sama. Tindak pidana di bidang perindustrian merupakan tindak pidana khusus yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana perindustrian dapat menimbulkan kerugian bagi pihak konsumen, seperti tidak terpenuhinya SNI spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara secara yang wajib industri dalam memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan barang dan/atau Jasa Industri sehingga tidak menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan manusia, hewan, dan tumbuhan, oleh karena itu tindak pidana di bidang perindustrian berkaitan dengan tindak pidana yang merugikan konsumen. Hukum tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang diluar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indikator apakah undang-

undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersendiri<sup>13</sup>.

Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang diluar hukum pidana umum. Penyimpangan ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam undang-undang pidana merupakan indicator apakah undang-undang pidana itu hukum tindak pidana khusus ataukah bukan, sehingga dapat dikatakan hukum tindak pidana khusus adalah undang-undang pidana atau hukum pidana yang diatur dalam undang-undang pidana tersebut.

### 3. Teori pertimbangan hukum oleh hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang di periksa dan diadili oleh hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut;

- a. Keputusan mengenai persituwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang di tuduhkan kepadanya
- b. Keputusan mengenai hukumnya apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat di pidana

---

<sup>13</sup> Aziz Syamsuddin, Tindak Pidana Khusus, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 12.

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat di pidana.

Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan atau yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang ditentukan oleh Undang-Undang.



